

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

NOMOR: 09/HK.01.01/K.SU-12/04/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Nias dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Nurjaya Harefa, S.Th

Lampiran Surat
Nomor : 09/HK.01.01/K.SU-12/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	Nurjaya Harefa, S.Th	Ketua/Kordiv SDM-O Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah (Koordinator)
2	Warling Telaumbanua, S.E.	Anggota/Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
3	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Anggota/Kordiv P3S Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Warling Telaumbanua, S.E.	Anggota/Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Nias	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
5	Augusman Gulo, S.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6	Augusman Gulo, S.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Ketua (Ex Officio)
7	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Wakil Ketua
V Sekretaris			
8	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Sekretaris
VI Anggota			
9	Irwan Anugerah Buaya, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
10	Robert Lase	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
11	Felix Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
12	Ofreli Gulo	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
13	Evaniaman Manotona Zega, S.Kep.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
14	Ya'aro Bate'e, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
15	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
16	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
17	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
18	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 29 April 2023

